



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO PRIYONO Bin MUNADI WARSITO ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Ciranjang Rt.03 Rw.13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau Jl. Dahlia Rt.11/014 Kelurahan Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kota Kediri (KTP);

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. SOVI M SHOFIYUDDIN,SH, 2. NENDEN MULYANI,SH, 3. AI KUSMIYATI ASYIAH,SH,MH, 4. YULI YULIANI,SH, 5. AI AISAH,SH, 6. ATING SUTIAMAH,SH, 7. HAFIDULLOH SUEB,SH, Advokat pada PBH PERADI TASIKMALAYA yang beralamat kantor di

Halaman 1 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 169/Pid.Sus/2021/ PN Tsm, tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/ PN Tsm, tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Priyono bin Munadi Warsito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab. 4,7352 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 2 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru berikut Simcard 087700947349, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/pembelaan tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa dilakukan karena didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dilarang oleh Pemerintah. Selain itu barang bukti dalam perkara ini adalah milik orang lain yang bernama CACA yang beralamat di Bandung dan Terdakwa hanya sebatas mengemas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-III-44/TASIK/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di dekat tong sampah pinggir bangunan seperti toko depan Terminal bus Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya sekitar bulan Pebruari 2021 sdr. Caca (DPO) menelpon terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa untuk pengambil sabu-sabu dan daun ganja bisa diambil di depan terminal bus Indihiang kota Tasikmalaya kemudian setelah itu terdakwa berangkat ke depan terminal bus Indihiang yang disebutkan oleh sdr. Caca (DPO) dan sdr. Caca menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah plastik hitam yang tersimpan di dekat tong sampah

Halaman 3 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terminal bus Indihiang Kota Tasikmalaya dan setelah tiba di rumah kantong plastik tersebut terdakwa buka dan isinya sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas. Beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap di Mes gudang plastik yang berada di Jalan Ciranjang Rt.03 Rw.13 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal sehingga ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1(satu) buah Hp merk Vivo berwarna biru berikut simcard 087700947349, 1(satu) buah timbangan digital merk Constan, 1(satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) bungkus plastik sedotan merk tiger, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) bungkus plastik emas, 1(satu) buah catatan penjual, 1(satu) buah lakban hitam dan 1(satu) buah lakban bening tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Laboratotriss Kriminalistik No.Lab : 0942/ NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram;
- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab.4,7352 gram;
- 1(satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa narkotika Metamfetamina;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa Ganja tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pihak Penyidik Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pihak Pegadaian, terdakwa dan Penasehat Hukum bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dan ganja kering tersebut di atas dengan cara dibakar dan disisakan atau disisihkan masing-

Halaman 4 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk pembuktian di persidangan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Mes Gudang Plastik di Kp. Ciranjang Rt.03 Rw.13 Kel Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Kp. Ciranjang Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib para saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito di mes Gudang Plastik ASP di Kp. Ciranjang Rt.03/13 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya kemudian dilakukan penggeledahan rumah, badan/pakaian lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1(satu) buah timbangan digital merk Constan, 1(satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) bungkus plastik sedotan merk tiger, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) bungkus plastik emas, 1(satu) buah catatan penjual, 1(satu) buah lakban hitam dan 1(satu) buah lakban bening tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, barang-barang tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian terdakwa Eko Priyono, selanjutnya diambil oleh terdakwa Eko Priyono lalu diperlihatkan kepada petugas Kepolisian dan diakui sebagai barang miliknya dan terdakwa Eko Priyono menjelaskan bahwa barang-barang tersebut di dapat dari sdr. Caca (DPO) yang beralamat di Bandung, kemudian dari saku celana depan sebelah kiri pada celana yang dipakai terdakwa Eko Priyono ditemukan berupa 1(satu) buah Hp merk Vivo berwarna biru berikut simcard lalu diakui miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu sdr. Caca (DPO) dalam mengedarkan sabu-sabu. Terdakwa menerangkan di dalam menyimpan, membawa, menguasai Narkotika

Halaman 5 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu terdakwa Eko Priyono selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Laboratortis Kriminalistik No.Lab : 0942/ NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram ;
- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab. 4,7352 gram ;
- 1(satu) buah lat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika Metamfetamina ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa Ganja tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pihak Penyidik Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pihak Pegadaian, terdakwa dan Penasehat Hukum bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dan ganja kering tersebut di atas dengan cara dibakar dan disisakan atau disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk pembuktian di persidangan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Mes Gudang Plastik di Kp. Ciranjang Rt.03 Rw.13 Kel Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Kp. Ciranjang Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib para saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito di mes Gudang Plastik ASP di Kp. Ciranjang Rt.03/13 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya kemudian dilakukan pengeledahan rumah, badan/pakaian lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1(satu) buah timbangan digital merk Constan, 1(satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) bungkus plastik sedotan merk tiger, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) bungkus plastik emas, 1(satu) buah catatan penjual, 1(satu) buah lakban hitam dan 1(satu) buah lakban bening tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, barang-barang tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian terdakwa Eko Priyono, selanjutnya diambil oleh terdakwa Eko lalu diperlihatkan kepada petugas Kepolisian dan diakui sebagai barang miliknya dan terdakwa Eko Priyono menjelaskan bahwa barang-barang tersebut di dapat dari sdr. Caca (DPO) yang beralamat di Bandung, kemudian dari saku celana depan sebelah kiri pada celana yang dipakai terdakwa Eko Priyono ditemukan berupa 1(satu) buah Hp merk Vivo berwarna biru berikut simcard lalu diakui miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu sdr. Caca (DPO) (DPO) dalam mengedarkan sabu-sabu. Terdakwa menerangkan di dalam menyimpan, membawa, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa Eko Priyono selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Laboratotr Kriministik No.Lab : 0942/ NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt.M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Eko Priyono bin Munadi Warsito berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram ;

Halaman 7 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab.4,7352 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika Metamfetamina ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa Ganja tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pihak Penyidik Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pihak Pegadaian, terdakwa dan Penasehat Hukum bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dan ganja kering tersebut di atas dengan cara dibakar dan disisihkan atau disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk pembuktian di persidangan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SOBUR,S.IP

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kp Ciranjang, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, saksi dan anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa di Mes Gudang Plastik ASP di Kp Ciranjang RT 03/13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 8 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari CACA yang beralamat di Bandung ;
- Bahwa pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ABDULAZIZ

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib sewaktu saksi sedang berada dikamar di Mes ASP yang berada di Kp. Ciranjang Rt.03/13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, saksi melihat polisi menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus plastiktetapi saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa 4 (empat) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan sewaktu digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa ;
- Bahwa pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari CACA yang beralamat di Bandung dengan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang tersimpan didekat tong sampah depan terminal bus Indihiang kota Tasikmalaya ;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah plastik hitam dibuka berisi narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara menempelnya disuatu tempat ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu karena dijanjikan upah dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering ;

Halaman 10 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab. 4,7352 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru berikut Simcard 087700947349, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No.Lab : 0943/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Priyono Bin Munadi Warsito berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9015 gram dan 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan alat hisap adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa daun-daun kering adalah narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Mes ASP yang beralamat di Kp. Ciranjang RT 03 RW13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dari CACA yang beralamat di Bandung ;
- Bahwa benar CACA telah menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang tersimpan didekat tong sampah depan terminal bus Indihiang Kota Tasikmalaya yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas ;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara menempelnya disuatu tempat ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering karena dijanjikan upah dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi pengedar narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0943/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Priyono Bin Munadi Warsito berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9015 gram dan 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang

Halaman 12 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan alat hisap adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa daun-daun kering adalah narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas kumulatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kesatu subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa EKO PRIYONO Bin MUNADI WARSITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Mes ASP yang beralamat di Kp. Ciranjang RT 03 RW13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Sewaktu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa dan pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotriss Kriminalistik No.Lab : 0943/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang

Halaman 14 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari Terdakwa Eko Priyono Bin Munadi Warsito berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9015 gram dan 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan alat hisap adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa daun-daun kering adalah narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dari CACA yang beralamat di Bandung. Sebelumnya CACA telah menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang tersimpan didekat tong sampah depan terminal bus Indihang Kota Tasikmalaya yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas kemudian Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara menempelnya di suatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkoba dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menempelkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering yang diperolehnya dari CACA di suatu tempat menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Mes ASP yang beralamat di Kp. Ciranjang RT 03 RW13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Sewaktu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa dan pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotriss Kriminalistik No.Lab : 0943/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Priyono Bin Munadi Warsito berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9015 gram dan 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan alat hisap adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa daun-daun kering adalah narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dari CACA yang beralamat di Bandung. Sebelumnya CACA telah menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang tersimpan didekat tong sampah depan terminal bus Indihiang Kota Tasikmalaya yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas kemudian Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara menempelnya disuatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkoba dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan daun ganja kering di Mes ASP yang beralamat di Kp. Ciranjang RT 03 RW13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk Narkoba Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Mes ASP yang beralamat di Kp. Ciranjang RT 03 RW13 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Sewaktu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah buku catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening yang diakui sebagai milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak TV menyatu dengan pakaian Terdakwa dan pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna biru berikut simcard yang diakui sebagai handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu CACA dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No.Lab : 0943/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Eko Priyono Bin Munadi Warsito berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,9015 gram dan 1 (satu) buah alat hisap bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan alat hisap adalah benar mengandung

Halaman 19 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa daun-daun kering adalah narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dari CACA yang beralamat di Bandung. Sebelumnya CACA telah menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang tersimpan didekat tong sampah depan terminal bus Indihiang Kota Tasikmalaya yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, daun ganja kering, timbangan merk Constan, lakban hitam, lakban bening dan plastik emas kemudian Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering dengan cara menempelnya di suatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkotika dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan daun ganja kering sewaktu digeledah oleh polisi menunjukkan jika Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Halaman 20 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pledoi/ pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab. 4,7352 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru berikut Simcard 087700947349, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRIYONO Bin MUNADI WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3714 gram sisa hasil lab. 3,3631 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan berat netto 4,9015 gram sisa hasil lab. 4,7352 gram sisa pemusnahan seberat 1 gram ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik sedotan merk Tiger, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik emas, 1 (satu) buah catatan penjual, 1 (satu) buah lakban hitam dan 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru berikut Simcard 087700947349, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, YUNITA,SH dan TUTY SURYANI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAEFUL MARPU,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh IWAN SOMANTRI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.YUNITA,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

2 TUTY SURYANI,SH,MH

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL MARPU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)